



Kejaksaan Negeri Trenggalek

Jl. Dewi Sartika No.10 66315 0355791649

<https://kejari-trenggalek.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Trenggalek

Layanan Antar Barang Bukti (LATI)

No. SK : KEP-22/M.5.30/Cr/06/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pengambilan Barang Bukti
2. Membawa KTP/SIM/KARTU PELAJAR
3. Membawa Surat Kuasa Bermaterai (Apabila diwakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Trenggalek

Jl. Dewi Sartika No.10 66315 0355791649

<https://kejaritrenggalek.kejaksaan.go.id/>



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Trenggalek



1. Jaksa Penuntut Umum Menerima Petikan Putusan dari Pengadilan
2. Perkara Yang Telah Inkraht dibuat P-48
3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Yaitu dengan Jaksa/Penuntut Umum Menghubungi Pihak Penerima Barang Bukti Yang Dikembalikan

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Trenggalek

Jl. Dewi Sartika No.10 66315 0355791649

<https://kejadi-trenggalek.kejaksaan.go.id/>



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Trenggalek

0

Pelayanan Antar Barang Bukti Gratis(LATI) Inovasi Pelayanan Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam memudahkan masyarakat Trenggalek dalam pengambilan barang bukti perkara pidana maupun pelanggaran lalu lintas sehingga penerima layanan tersebut tidak perlu datang ke Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dalam Pelayanan ini tidak ada tarif

Produk Pelayanan

1. LATI

Pengaduan Layanan

Telah tersedia layanan aduan di no 081249188706